

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai sebuah tujuan utama yaitu mensejahterakan rakyatnya dengan asas keadilan. Tahapan awal dalam melakukan sebuah pelaksanaan pembangunan, pemerintah berupaya untuk menyediakan berbagai semua kebutuhan semua masyarakat yang adil dan makmur (Inang Rum *et al*,2024). Pembayaran pajak adalah sebuah perwujudan dari kewajiban dalam bernegara. Salah satu peran penting bagi rakyat indonesia dalam memberikan sebuah kontribusi wajib bagi suatu negara yang berguna untuk membiayai semua pembiayaan yang dibutuhkan negara untuk membiayai semua keperluan yang dibutuhkan. Walaupun saat ini negara indonesia memiliki sebuah tantangan yaitu tentang sebuah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun indonesia juga sedang menghadapi banyak tantangan yang salah satunya seperti menghadapi penurunan pendapatan perkapita yang masih cukup terbilang rendah (Rendy et al 2018). Berdasarkan pada undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan “bahwa pajak digunakan untuk keperluan-keperluan sebuah negara dengan berdasarkan pada undang-undang”.

Pajak yaitu sebuah iuran atau kontribusi wajib dengan berdasarkan undang-undang yang dibayarkan kepada pemerintah oleh individu atau pelaku usaha yang tidak memiliki timbal balik langsung setelah membayar. Pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Pertambahan Nilai Ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara / yang dikatakan dengan pajak negara atau pusat dan

memiliki kontribusi yang besar pada penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan penting, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai layanan program publik lainnya. Pajak dikenakan pada penghasilan, barang, jasa, dan kekayaan (Galih, *et al*, 2019).

Pembayaran pajak merupakan sebuah perwujudan dari kewajiban kenegaraan yang secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membantu pembiayaan negara dan berbagai pembangunan nasional lainnya. Wajib pajak memiliki Tanggung jawab atas kewajiban dalam membayar pajak dan manfaat pajak merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pencerminan dalam kewajiban pembayarannya. Hal ini sudah sesuai dengan adanya sebuah sistem pemungutan yaitu sistem *self assessment* yang artinya para wajib pajak diwajibkan untuk memungut atau memotong, menyetorkan serta melaporkannya sendiri sesuai dengan per undang-undangan perpajakan (Rati Naila, 2023).

Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara tetapi memiliki banyak tantangan dalam prosesnya. Salah satu kunci dari sebuah keberhasilan dari perusahaan yaitu bisa mencapai sebuah tujuan utama tersebut yang terletak pada sebuah adanya kinerja operasional pada perusahaan yang tidak terlepas dari

adanya pajak (Iwan Asmandi *et al*, 2020).

PPN akan dikenakan dan disetorkan langsung oleh sebuah perusahaan atau pihak pengusaha yang sebelumnya sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak / Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP merupakan pihak yang diwajibkan untuk menyetorkan atau melaporkan pajaknya kepada kas negara, dengan ditetapkan menjadi PKP maka sebuah perusahaan atau pihak pengusaha ini wajib memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap transaksi-transaksi jual beli barang dan jasa (Bila Marsadita,2022).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP”. Pada setiap adanya sebuah pergantian masa pemerintahan bahkan disetiap tahunnya saja dapat juga menimbulkan sebuah perubahan kebijakan yang terbaru yang khususnya untuk perpajakan. PPN tersebut disetor oleh pedagang atau sebuah pengusaha atas dilakukannya perhitungan, penyetoran dan pelaporannya. sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Daud *et al.*, 2018).

Perusahaan XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiklanan. Yaitu sebuah layanan iklan koran atau digital dalam melaksanakan sebuah kampanye iklan untuk kebutuhan semua kalangan. Perusahaan XYZ ini sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak di awal tahun 2024. Perusahaan XYZ ini terletak di Madiun Jawa timur. PT XYZ sebuah perusahaan yang terbilang sebuah perusahaan baru dengan total penghasilan selama 1 tahunnya terbilang cukup tinggi. Di perusahaan XYZ juga sudah menerapkan kewajiban tentang adanya pemungutan,penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) atas jasa tersebut yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan XYZ ini menerapkan tarif PPN 11% sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU Harmonisasi Perpajakan. Pada penelitian ini yang dilakukan di Prusahaan XYZ ini peneliti menemukan sebuah adanya fenomena yang menurut peneliti dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi. Berikut fenomena atau suatu masalah yang dapat peneliti ambil dari PT XYZ ini;

Tabel 1.1 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2024

No	Bulan	Pajak Masukan	Pajak keluaran	Kurang bayar
1.	Juni	22.093	198.198	176.105
2.	Juli	172.389	1.272.390	1.100.001

Sumber:PT XYZ

Pada tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah melakukan pemungutan dan pelaporan PPN yang setiap bulannya rutin dilaporkan, namun pada bulan juni dan bulan februari tahun 2024 PT XYZ mengalami sebuah masalah

terjadi yaitu mengalami kurang bayar pada saat pelaporan PPN sebesar Rp. 176.105 pada bulan juni dan Rp.1.100.001 pada bulan juli. Berdasarkan tabel tersebut memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah fenomena penelitian yang akan dibahas. Pada penelitian ini memiliki sebuah beberapa aspek yang penting untuk diteliti. Pentingnya pada sebuah aspek pada analisis ini terletak pada beberapa aspek Penelitian yang gunanya untuk memahami bagaimana penerapan pemungutan dan pelaporan PPN di PT XYZ. Dari penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan dan menghasilkan sebuah pemahaman yang mendalam terkait dengan bagaimana kondisi atau sebuah kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan xyz ini dalam memungut serta melaporkan pajaknya. Pada sebuah objek penelitian yang dilakukan ini mendapati sebuah permasalahan yang sedang dialami pada perusahaan ini yaitu adanya fluktuasi naik turunnya angka pada rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan mengalami sebuah kondisi sesuai dengan bukti tabel diatas yang dimana pada saat dilakukannya pelaporan PPN perusahaan ini mengalami kurang bayar yang dikarenakan lebih banyak pajak keluaran dibandingkan dengan pajak masukannya.

Analisis penelitian ini gunanya untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT XYZ dalam memenuhi kewajiban memungut,menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan. Mengingat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai penyebab kesalahan dalam melaksanakan penerapan PPN nya seperti adanya sebuah kendala dalam pelaporan PPN setiap bulannya yang pernah mengalami kekurangan bayar. Peneliti menetapkan Perusahaan XYZ ini dikarenakan tempat/objek penelitian ini sangat relevan dengan judul penelitian yang diambil.

Penelitian ini sebagai bahan penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah fenomena dengan mengambil sebuah judul **Analisis Mekanisme Pemungutan, Penyetoran Dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Perusahaan XYZ**. Pada penelitian dengan mengambil fenomena tersebut peneliti mengacu pada jurnal analisis terdahulu yang sesuai dengan judul atau sebuah inti permasalahan yang peneliti ambil. Pada peneelitan dengan mengambil tema Pajak Pertambahan Nilai ini diharapkan dapat berpotensi yang signifikan untuk dapat mengevaluasi kesesuaian antara penerapan atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan kesesuai undang-undang yang sudah berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perusahaan pada PT XYZ telah mematuhi peraturan per undang-undangan pajak yang berlaku dalam proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut?
2. Bagaimana proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan pada PT XYZ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk bisa memahami lebih tentang mekanisme yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang diterapkan di PT XYZ, termasuk prosedur dan kebijakan yang berlaku.
2. Mengevaluasi tentang proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT XYZ, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan sebuah kebijakan terbaru tentang perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk kedepannya.
2. Bagi pelaku usaha, hasil dari sebuah penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan luas dan terbaru mengenai kewajiban perpajakan dan merancang strategi baru dalam pengelolaan PPN kedepannya.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk pembelajaran lebih lanjut mengenai perpajakan dan industri manufaktur.

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada prosedur mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN pada perusahaan xyz atas dilakukannya penyerahan jasa dan tidak mencakup penyerahan barang atau diluar lingkup penelitian yang diteliti.

